



**P U T U S A N**

Nomor : 3 /Pdt.G/2011/PA.TR

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Penggugat.

**M E L A W A N :**

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 3 Januari 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 3 /Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 3 Januari 2011 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 12 Juli 1985, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/08/VII/85, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 12 Juli 1985;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah Penggugat di Kampung Labanan Makmur;
3. Bahwa pada saat aqad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 1987, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan seringnya terjadi kekerasan dalam rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, Tergugat sering kali memukul Penggugat dengan kayu bahkan dengan parang hingga kepala Penggugat robek dengan 12 jahitan;

6. Bahwa terakhir terjadi pemukul pada bulan Pebruari 2010 mulut Penggugat hingga mengeluarkan darah;
7. Bahwa akibat seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat merasa ketakutan, Penggugat pada bulan Pebruari 2010 meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah anak Penggugat dari suami pertama Penggugat;
8. Bahwa sejak bulan Pebruari 2010, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 11 bulan;
9. Bahwa Penggugat hanya bekerja sebagai petani, untuk itu Penggugat mengajukan perkara dengan Cuma-Cuma / prodeo, sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Kampung Labanan Makmur tanggal 27 Desember 2010;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, dan bersedia membayar uang Iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
11. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo. PP No 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**, dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

#### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan tetap meneruskan perkaranya dan tidak bersedia damai/rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa telah menjatuhkan penetapan sela Nomor: 3/Pdt.G/2011/PA.TR tertanggal 20 Januari 2011 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan prodeo Penggugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
- Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2011;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur dengan nomor: 27/08/VII/85 tanggal 12 Juli 1985 diberi tanda P;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pencari kayu garu, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi kekerasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat laporan dari anak Penggugat, kalau Tergugat sering memukul Penggugat dengan kayu, bahkan Tergugat pernah memarang Penggugat hingga kepala Penggugat robek;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 11 bulan;
  - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa apabila Tergugat ingin bertemu Penggugat, Penggugat selalu menghindar karena takut;
  - Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;
2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sayur, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi anak kandung Penggugat dari suami pertama Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran hanya masalah sepele;
  - Bahwa sifat Tergugat sehari-hari kasar dan apabila marah Tergugat melempar barang-barang;
  - Bahwa saksi sering melihat Tergugat main kasar kepada Penggugat, saat Tergugat memarang Penggugat saksi masih kecil dan terakhir Tergugat memukul Penggugat pada bulan Pebruari 2010;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 11 bulan;
  - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa pihak Penggugat pada kesimpulannya menyatakan bertetap pada gugatannya dan mohon keputusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti surat bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg. maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 1985, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas dalil/alasan bahwa sejak tahun 1987 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan karena seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering memukul Penggugat dengan kayu bahkan dengan parang hingga kepala Penggugat robek dengan 12 jahitan, dan terakhir terjadi pemukulan pada bulan Pebruari 2010 hingga mulut Penggugat mengeluarkan darah. Akibat seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa ketakutan dan pada bulan Pebruari 2010 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah anak Penggugat dari suami pertama Penggugat, dan sejak bulan Pebruari 2010 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan dan berlanjut sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil telah terbukti mempunyai dasar hukum/beralasan, yakni sesuai dengan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni Tergugat telah terbukti melanggar sighth taklik talak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti, karena gugatan Penggugat ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka secara materiil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi 1 dan Saksi 2, yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi kekerasan, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memarang Penggugat dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, yakni angka 2 (Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya), angka 3 (Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu), dan angka 4 (Atau saya membiarkan/tidak mempedulikan isteri saya 6 bulan lamanya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Isra' ayat 34 yang berbunyi:





**.. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا**

Artinya: "...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu pula mengetengahkan petunjuk sebagaimana tersebut dalam Kitab Syarkawi Alat Thahrir Juz II halaman 309 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan suatu talak dengan sesuatu keadaan/sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya keadaan/sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (d) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian menurut hukum dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gunung Tabur dan Tanjung Redeb untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan penetapan sela tanggal 20 Januari 2011, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb tahun 2011;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang berlaku, dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat** dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gunung Tabur dan Teluk Bayur untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb tahun Anggaran 2011;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1432 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs. H. Junaidi, S.H, Ketua Majelis, Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. dan Moh. Bahrul Ulum, S.HI. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Emi Suzana, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. H. Junaidi, S.H.**

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

ttd

**Moh. Bahrul Ulum, S.HI.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Dra. Emi Suzana**

Rincian biaya perkara:

PAGE 9





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. Materai	Rp. 6.000

Jumlah Rp. 391.000  
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)